

**MANFAAT PELAKSANAAN SUSCATIN DALAM BERUMAH
TANGGA PADA PASANGAN MUDA
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Wildan Rum
20 0301 0030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS PASANGAN MUDA TERHADAP MANFAAT
SUSCATIN DALAM BERUMAH TANGGA
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUA)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Wildan Rum
20 0301 0030

Pembimbing :

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildan Rum
NIM : 20 0301 0030
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2025

Wildan Rum

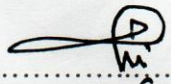
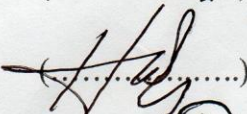
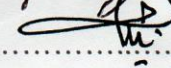
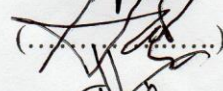
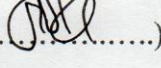
NIM. 20 0301 0030

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Manfaat Pelaksanaan Suscatin dalam Berumah Tangga pada Pasangan Muda (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bua) yang ditulis oleh Wildan Rum Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010030, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Jumat, Tanggal 2 Mei 2025 *Masehi* bertepatan 3 Dzulqa'dah 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Mei 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|--|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag. | Ketua Sidang | (..... ) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Sekretaris sidang | (..... ) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S. Ag., M. Ag. | Penguji I | (..... ) |
| 4. Firmansyah, S. Pd., M. Ag. | Penguji II | (..... ) |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Pembimbing I | (..... ) |
| 6. Syamsuddin, S. HI., M. H. | Pembimbing II | (..... ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Hardianto, S. H., M. H.
NIP. 19890424 201903 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul peran kursus calon pengantin dalam meminimalisir perceraian di KUA Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda tercinta Muh. Rum Anwar S.si. yang selalu menjadi superhero dan panutanku dalam hal apapun dan Ibunda tercinta sekaligus pintu surga bagiku yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil, terimakasih atas do'a dan dukungannya mulai sejak kecil hingga saya dewasa, semoga keluarga saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, serta Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. H. Haris Kulle, Lc, M.Ag selaku Wakil dekan Bidang Akademik, Ilham S.Ag., M.A selaku Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan,

Muh Darwis, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. H yang telah menyetujui judul skripsi dari penelitian ini.
4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H selaku penguji I dan II yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. dan Syamsuddin, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta mengarahkan proses penelitian ini
6. Seluruh Dosen dan Seluruh Staf Pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala perpustakaan, beserta karyawan Khaeder al- Maskati. S.Pd., M.Pd dalam lingkup IAIN Palopo.
8. Kepala KUA Bua, Staf, dan Masyarakat terima kasih atas partisipasinya telah membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
9. Kak Miryanthi Karim S.E. dan Muh Sigit Setiawan Sahabat yg selalu menjadi guru bagi saya pribadi dalam mengerjakan skripsi ini
10. Ichsan Rahmat, Resky Mulia Febrianty, Muh. Alwin, Agni Utari, Nur Azizah, dan Aidil Desei Sahabat yg selalu menjadi support system saya
11. Serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan. Terima kasih telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt., Semoga Penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*.

Palopo, 2025
Peneliti

Wildan Rum

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Menteri Agama dan Mentri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovokal dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* BUKAN *kayfa*

هَوْلَ : *hau-la* BUKAN *haw-la*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ وَا	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
إِ يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
ؤِ يِ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}$, $\hat{i}$, $\hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : mâtâ

رَمَى : ramâ

يَمُوتُ : yamûtu

5. *Ta marbûtah*

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h) :

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

6. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanâ*

نَجِّنَا : *najjaânâ*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. **Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus*

dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. *Lafz aljalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri

(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

Content analysis = Analisis isi

Field Research = Penelitian Lapangan

Interview = Wawancara

B. Daftar Singkatan

SWT. = *subhanahu wata `ala*

SAW = *shallallahu `alaihi wasallam*

Qs.../...4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

HR = Hadis Riwayat

KUA = Kantor Urusan Agama

UU = Undang-undang

RI = Republik Indonesia

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIST	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka.....	13
<u>a.</u> Pasangan/Pernikahan Muda	13
<u>b.</u> Kursus Calon Pengantin (Suscatin).....	18
C. Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sumber Data Penelitian.....	35
D. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Metode Analisis Data	38
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	42
a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan BUA.....	42
b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Bua	43
c. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bua.....	44
d. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bua	45
e. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua.....	46
B. Hasil Penelitian	46
a. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bua	46
b. Manfaat pelaksanaan Suscatin dalam berumah tangga pada pasangan muda	56
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR AYAT

(Q.S. Ar-Rum 30 : 21)	4
(QS. An-Nur 24: Ayat 32)	5

DAFTAR HADIST

(Ar-Ra'd : 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]	5
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	41
Tabel 4.2	49
Tabel 4.3	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktut Organisasi KUA Kecamatan Bua	43
--	----

ABSTRAK

Wildan Rum, 2025. *MANFAAT PELAKSANAAN SUSCATIN DALAM BERUMAH TANGGA PADA PASANGAN MUDA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BUA)*". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dibimbing Oleh H. Haris Kulle dan Syamsuddin Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan program yang bertujuan untuk membekali pasangan yang akan menikah dengan pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga, termasuk aspek agama, psikologi, kesehatan reproduksi, dan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Suscatin dalam membangun rumah tangga bagi pasangan muda serta memahami manfaatnya terhadap kehidupan mereka setelah menikah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di KUA Kecamatan Bua. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pasangan muda yang telah mengikuti Suscatin, observasi, serta dokumentasi terkait pelaksanaan program. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan muda memberikan respon positif terhadap Suscatin, terutama dalam peningkatan pemahaman mereka mengenai komunikasi dalam pernikahan, pengelolaan keuangan keluarga, serta pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Namun, masih terdapat beberapa tantangan dalam implementasi materi yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi konflik rumah tangga dan pengambilan keputusan bersama, secara keseluruhan, Suscatin memberikan dampak positif dalam membantu pasangan muda membangun rumah tangga yang lebih harmonis dan terencana. Diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam metode penyampaian materi agar lebih interaktif dan aplikatif, sehingga manfaatnya dapat lebih optimal bagi peserta.

Kata Kunci: Suscatin, Pasangan Muda, Kehidupan Rumah Tangga, Manfaat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat pedesaan masih marak terjadi pernikahan di bawah umur, yang dimana setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan pada saat usia mereka masih sangat muda dan belum mencapai batas minimal usia calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam aturan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dibawah 19 tahun dianggap masih belum cakap untuk menjalani hubungan rumah tangga¹. Pada usia tersebut dianggap masih labil dan kurang dewasa untuk menghadapi problematika yang sering muncul dalam sebuah hubungan rumah tangga. Sehingga masih sangat perlu diberikan bekal pemahaman dan pengetahuan dasar tentang suatu hubungan rumah tangga berupa kegiatan suscatin sebagai upaya pembentukan keluarga yang harmonis.

Keluarga sebagai komunitas terkecil dari struktur masyarakat memegang peranan yang sangat urgent dan strategis dalam mewujudkan masyarakat sejahtera. Karenanya keluarga diikat oleh beberapa peraturan agama, adat dan tradisi. Manakala keluarga menjadi penopang masyarakat, maka pernikahan menjadi dasar yang menentukan posisi sebuah keluarga. Karenanya pemerintah mengeluarkan kebijakan pembinaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas, melalui Suscatin. Pembinaan keluarga pranikah telah dilaksanakan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sejak tahun 1961 dalam bentuk kursus calon pengantin

¹ Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 7 Tentang Perkawinan

(Suscatin). Keberadaan badan ini berfungsi untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Secara normatif bahwa dengan adanya peningkatan perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah untuk itu ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka meminimalisir angka perceraian apa yang diterangkan diatas salah satunya adalah proses pematangan jiwa.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sederhana dan dengan durasi yang tidak lebih dari dua jam. Materi yang diberikan merupakan bekal untuk kehidupan rumah tangga, seperti materi tentang rumah tangga yang tercantum dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya. Tentu dengan durasi yang kurang lebih 2 jam ini maka kursus catin ini dibuat materi yang padat. Ketentuan dalam kegiatan kursus calon pengantin ini kedua calon pengantin diharapkan hadir pada kegiatan tersebut. Akan tetapi di Kabupaten Luwu tepatnya di Kecamatan Bua masih banyak yang menganggap hal ini sebagai hal yang sepele, sehingga masih ada beberapa pasangan yang tidak mengikuti kegiatan suscatin ini setiap tahunnya dikarenakan beberapa faktor dan salah satunya yaitu faktor pekerjaan yang lokasinya jauh dari kampung halaman

Penerbitan peraturan tentang penyelenggaraan kursus calon pengantin itu sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap terwujudnya keharmonisan keluarga dalam masyarakat sekaligus menjadi keprihatinan atas tingginya angka perceraian dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia. Kebanyakan perceraian di Indonesia terjadi pada saat usia pernikahan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan

bahwa masih banyak pasangan suami istri muda yang belum sepenuhnya mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan dalam sebuah pernikahan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat minim. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk menyelenggarakan suatu kegiatan pembekalan kepada calon pengantin (suscatin). Dengan mengikuti kursus calon pengantin, maka calon pengantin akan diberikan bekal pengetahuan dan keterampilan dasar seputar kehidupan dalam suatu rumah tangga.²

Dibutuhkannya bimbingan pranikah atau biasa disebut suscatin dikarenakan kebutuhan setiap orang akan pengetahuan khususnya tentang pernikahan dan keluarga, setiap orang yang akan menikah punya rasa penasaran dan ingin mengetahui tentang pranikah dan cara membentuk keluarga bahagia seperti yang diimpikan setiap orang, maka suscatin hadir untuk mengobati rasa penasarannya setiap orang tentang pernikahan dan menggambarkan kehidupan rumah tangga yang akan dilalui nanti, adanya kekeliruan sebagian orang tentang cara memperlakukan pasangan sesudah menikah. Menurut sebagian orang hanya bagian kecil yang dapat diabaikan tetapi hal kecil itu apabila dilakukan terus menerus maka akan bersifat fatal untuk kehidupan rumah tangga.

Pada tahun 2018, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia membuat program “Bimbingan Perkawinan”, yang menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 tentang petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah, Program bimbingan perkawinan pranikah adalah wujud nyata kesungguhan

² Aris Setiawan , *Efektivitas Kursus Calon Pengantin (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Metro Selatan Dan Metro Pusat)*, (Tesis: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018) h.208

Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal yang mencangkup persedia sumber daya dan anggarannya³.

Untuk mencapai tujuan perkawinan Islam telah mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Apabila akad nikah telah dilangsungkan maka akan menimbulkan hak dan kewajibannya selaku suami dan istri, jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawab.⁴

Apabila hak dan tanggung jawab telah terpenuhi maka akan mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah merupakan idaman dan impian bagi setiap pasangan. Keluarga sakinah ialah hasil atau buah dari usaha dan kerja keras pasangan suami istri. Tingkat keharmonisan keluarga memberikan pengaruh yang besar terhadap tatanan kehidupan masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara, keluarga sakinah berdasarkan ayat berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Allah, Dia menciptakan untuk kamu pasangan (istri) dari diri (jenis) kamu sendiri, supaya kamu diam bersama-sama dengan dia, dan dijadikannya cinta dan kasih sayang diantara kamu; sesungguhnya dalam hal yang demikian itu menjadi tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi kaum yang berpikir” (Q.S. Ar-Rum 30 : 21)

³ Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* ((Jakarta: Kencana, 2003).

Yaitu, hikmat sempurna sang pencipta adalah bahwa dia tidak menciptakan manusia hanya dalam satu jenis kelamin saja, tetapi dalam dua jenis kelamin, yang identik dalam kemanusiaan, yang memiliki rumus dasar yang sama dari bentuk dan rupa mereka, tetapi keduanya telah diciptakan dengan struktur fisik yang berbeda, kualitas mental dan psikologis yang berbeda, dan emosi dan keinginan yang berbeda. Dan kemudian telah diciptakan harmoni yang begitu indah antara keduanya sehingga masing-masing adalah padanan yang sempurna dari yang lain. Tuntutan fisik dan psikologis yang satu cocok dengan tuntutan fisik dan psikologis yang lain. Selain itu, sang pencipta yang bijaksana terus-menerus menciptakan anggota dari kedua jenis kelamin dalam proporsi seperti itu sejak fajar penciptaan sehingga tidak ada bangsa dan tidak ada wilayah yang pernah terjadi bahwa hanya anak laki-laki atau hanya anak perempuan yang mungkin telah dilahirkan. Ini adalah satu hal di mana kecerdasan manusia sama sekali tidak memiliki peran untuk dimainkan. Manusia sama sekali tidak dapat memengaruhi jalannya alam yang menurutnya anak perempuan terus dilahirkan dengan kualitas feminin dan anak laki-laki dengan kualitas maskulin, yang saling melengkapi satu sama lain, juga tidak memiliki sarana yang dengannya ia dapat mengubah proporsi di mana pria dan wanita terus dilahirkan di mana-mana di dunia. Bekerjanya sistem dan pengaturan yang demikian harmonis dan terus-menerus dalam kelahiran jutaan dan milyaran manusia sejak ribuan tahun lalu, bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan, Ini adalah indikasi yang jelas dari kenyataan bahwa sang pencipta yang maha bijaksana dan maha esa, pada mulanya membuat rancangan yang paling tepat tentang seorang pria dan seorang wanita dengan kebijaksanaan dan kekuasaan-nya

yang tak terbatas, lalu membuat pengaturan agar sesuai dengan rancangan itu, pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya harus dilahirkan bersama dengan kualitas-kualitas individual mereka yang terpisah dalam proporsi yang tepat. (Tafsir Abul Ala Maududi)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)

Pada ayat ini Allah menyerukan kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan akhlak umat, agar mereka menikahkan laki-laki yang tidak beristri, baik duda atau jejak dan perempuan yang tidak bersuami baik janda atau gadis. Demikian pula terhadap hamba sahaya laki-laki atau perempuan yang sudah patut dinikahkan, hendaklah diberikan pula kesempatan yang serupa. Seruan ini berlaku untuk semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman dan saudara yang memikul tanggung jawab atas keselamatan keluarganya, berlaku pula untuk orang-orang yang memiliki hamba sahaya, janganlah mereka menghalangi anggota keluarga atau budak yang di bawah kekuasaan mereka untuk nikah, asal saja syarat-syarat untuk nikah itu sudah dipenuhi. Dengan demikian terbentuklah keluarga yang

sehat bersih dan terhormat. Dari keluarga inilah akan terbentuk suatu umat dan pastilah umat atau bangsa itu menjadi kuat dan terhormat pula. (Tafsir Tahlili)

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ، وَ قَرَأَ قَتَادَةُ { وَ لَقَدْ
أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً. الرعد: 38 } الترمذی و ابن ماجه

Terjemahannya:

Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW melarang membujang, dan Qatadah membaca ayat, “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”. (Ar-Ra’d : 38). [HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah]

Tetapi untuk mewujudkannya ditemukan banyak perselisihan, salah satunya dikarenakan dari kurangnya bekal yang di dapat sebelum melakukan pernikahan juga minimnya pengetahuan agama, sehingga sebuah pernikahan yang mulanya diharapkan sebagai pernikahan yang harmonis tidak dapat diraih akibatnya banyak terjadi perceraian. Di Indonesia angka perceraian rata-rata mencapai +/-200 ribu pasang per tahun atau sekitar 10 persen dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun.⁵ Oleh sebab itulah untuk mengatasi hal-hal tersebut maka Departemen Agama melalui KUA membuat aturan terbaru untuk setiap pasangan pengantin yang akan melakukan pernikahan yaitu dengan pemberian kursus calon pengantin atau yang lebih dikenal dengan sebutan suscatin kepada remaja usia nikah dan calon pengantin.

⁵ “<http://Kalsel.Kemenag.Go.Id/Files/Kalsel/File/File/HumasKUB/Ed9.Pdf> Terakhir Diakses 20 September 2017,” n.d.

Di Kabupaten luwu khususnya KUA kecamatan Bua sudah menerapkan kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap akan melakukan pernikahan oleh ketua KUA atau BP4 kecamatan yang diikuti oleh calon pengantin yang ingin menikah. Setiap pasangan yang melakukan akad nikah sekarang tidak hanya diberikan buku nikah saja, tetapi juga diberikan sertifikat kursus pernikahan, dimana pasangan calon pengantin sudah mengikuti kursus calon pengantin.

Berdasarkan beberapa aspek diatas, penyusun ingin mengetahui sejauhmana keberhasilan bimbingan perkawinan mencapai tujuan perkawinan di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu yang semakin meningkat setiap tahun nya dengan adanya program Suscatin.

Dalam agama Islam sebenarnya konsep pernikahan telah ada sebelum adanya peraturan mengenai kursus calon pengantin itu sendiri. Isi dalam materi yang terdapat pada kursus calon pengantin (suscatin) ini berlandaskan dalam konsep ilmu fiqh munakahat. Akan tetapi dalam pengkajian materi pernikahan yang terdapat didalam suscatin cenderung singkat dan hanya hal-hal umum saja yang dikemukakan oleh petugas KUA. Sehingga tujuan mengenai penyampaian dan isi dari konsep pernikahan yang terdapat dalam ilmu fiqh munakahat itu sendiri sangatlah sedikit. Padahal jika ditelaah lebih lanjut dalam ilmu fiqh munakahat mengenai pernikahan sangatlah banyak dan dapat mendukung tujuan utama diadakannya suscatin itu yaitu membina pernikahan yang sakinah. Oleh sebab itulah maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai “Efektivitas Pasangan Muda Terhadap Manfaat Suscatin Sebagai Pondasi Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bua)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Bua?
2. Bagaimana manfaat pelaksanaan Suscatin dalam berumah tangga pada pasangan muda?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan efektivitas terhadap pelaksanaan Suscatin dalam berumah tangga pada pasangan muda.
2. Untuk mengetahui manfaat terhadap dampak Suscatin dalam berumah tangga pada pasangan muda.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademis dan para pembaca pada umumnya tentang pentingnya kursus calon pengantin (SUSCATIN).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat dan menyumbangkan pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan kursus calon pengantin (Suscatin).

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dan dengan adanya penelitian terdahulu ini, dapat melihat kelebihan serta kekurangan antara peneliti sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat perbedaan dari persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis yang lainnya dengan masalah yang sama. Penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi yang nantinya membantu pelaksanaan penelitian. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Fandi dan Kurniati dengan judul “Efektivitas Kursus Calon Pengantin Terhadap Pencegahan Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone) Tahun 1970” berdasarkan hasil yang telah didapat melalui hasil observasi ialah menunjukkan bahwa keberadaan suscatin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, telah diketahui oleh masyarakat dan semua calon pengantin telah mengikuti suscatin.⁶ Dengan upaya yang digunakan adalah dilaksanakan dengan metode ceramah, diskusi, dan praktek serta sosialisasi suscatin secara terus menerus, memberikan pemahaman serta bekal tentang

⁶ Fandi Fandi and Kurniati Kurniati, “EFEKTIVITAS KURSUS CALON PENGANTIN TERHADAP PENCEGAHAN PERCERAIAN (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Ajangale Kabupaten Bone),” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 1970, 277–301, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14908>.

bekal tujuan pernikahan yang harus dimiliki calon pengantin. Efektif kursus calon pengantin yang dilihat dari segi materi yang disampaikan sangat mendukung karena materi tersebut memberikan pemahaman bagi calon pengantin tentang bagaimana cara membangun rumah tangga yang baik dan cara mengatasi masalah yang dihadapi.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu keduanya membahas tentang kursus calon pengantin (suscatin). Perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang peneliti lakukan yaitu terletak pada efektifitas dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Fandi dan Kurniati di KUA Ajangale Kabupaten Bone, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan di KUA Kecamatan Bua.

2. Rizky Firman Nugraha dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Di Kementerian Agama Kota Padang Tahun 2022” berdasarkan hasil yang telah didapat melalui hasil observasi ialah pelaksanaan bimbingan perkawinan pada calon penganti di Kementrian Agama Kota Padang dapat dikatakan efektif dilihat dari narasumber yang berpengetahuan luas di bidangnya ,berpengalaman, mudah memahami. Memahami dalam penyampaian, menggunakan berbagai metode dan pendekatan serta fasilitator bersertifikat bimtek khusus dari Kementrian Agama.⁷

⁷ R F Nugraha, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Terhadap Calon Pengantin Di Kementerian Agama Kota Padang,” Jurnal Edukasi, no. 2 (2022), <https://jurnaledukasi.stkipabdi.ac.id/index.php/JED/article/view/70>.

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu keduanya menggunakan metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada judul dimana judul Rizki Firman Nugraha membahas tentang efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin di kementrian agama kota padang sedangkan judul penelitian yang saya teliti ialah respon pasangan muda terhadap efektivitas suscatin sebagai pondasi berumah.

3. Nanda Azura dengan judul “Efektivitas Materi Bimbingan Suscatin (Studi di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh) Tahun 2003” berdasarkan hasil yang telah didapat melalui hasil observasi yang menghambat bimbingan didasari oleh kurangnya partisipasi dari pihak catin dan kurangnya fasilitas yang memadai saat bimbingan. Bimbingan dilaksanakan di KUA Baiturrahman sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 bahwasanya KUA menjadi salah satu penyelenggara pembinaan Pra-nikah. Efektivitas materi di KUA kecamatan Baiturrahman di anggap belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku, ketidak sesuaian tersebut di dorong oleh kurangnya waktu dalam penyampaian materi serta tidak ada instruktur terlatih sesuai materi tersebut.⁸

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu keduanya membahas tentang suscatin. Perbedaannya terletak pada lokasi dimana Nanda Azura meneliti di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sedangkan peneliti meneliti di KUA Kecamatan Bua.

⁸ MEJILLÓN GONZÁLEZ YURI LISBETH TUTOR:, “EFEKTIVITAS MATERI BIMBINGAN SUSCATIN (Studi Di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh),” ٧٨٧, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

4. Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli W Widiyawati, M Mustaming, A MarwingAl-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 7 (3), 751-764, 2024
- Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu keduanya membahas tentang suscatin. Perbedaannya terletak pada lokasi di KUA Kecamatan Suli sedangkan peneliti meneliti di KUA Kecamatan Bua.

B. Kajian Pustaka

a. Pasangan/Pernikahan Muda

a) Pengertian

Pernikahan pada usia muda adalah pernikahan yang berlangsung antara pria dan wanita remaja yang belum cukup umur untuk menikah. Biasanya pernikahan muda dilakukan oleh pasangan yang rata-rata berumur antara 16-20 tahun. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam perkawinan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya sehingga masih banyaknya masyarakat yang melangsungkan perkawinan di usia muda. Hal ini disebabkan adanya pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai.

b) Faktor Pernikahan Muda

Pernikahan di usia muda juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.⁹

Menurut Hollean dalam Suryono perkawinan usia muda disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah ekonomi keluarga yang tidak bisa menegakkan keluarga tersebut dan membutuhkan seseorang untuk meringankan beban keluarga mereka.

2. Pendidikan

Fatchiah E. Kertamuda dalam bukunya *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* menyebutkan faktor social ekonomi, latar belakang

⁹ Hesti Agustian, "Gambaran Kehidupan Pasangan Yang Menikah Di Usia Muda Di Kabupaten Dharmasraya," *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)* 1, no. 1 (2013): 205, <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v1i1.1516>.

pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda.

Pendidikan memengaruhi pengetahuan, informasi, edukasi, dan komunikasi terkait dampak perkawinan anak baik dari sisi orang tua maupun anak. Orang tua dengan pendidikan terbatas, cenderung memiliki pengetahuan yang rendah pula terhadap dampak perkawinan anak. Hal ini banyak terjadi di pedesaan karena banyaknya masyarakat yang masih menganggap sepele pendidikan. Oleh karena itu, mereka tidak melanjutkan pendidikannya dan memilih untuk menikah di usia muda.

3. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak mereka inginkan orang tua memilih menikahkan anak gadisnya di usia muda.

4. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks. Peningkatan penggunaan internet dan media sosial (medsos) yang semakin pesat, terutama di kalangan anak dan remaja, telah menyebabkan perubahan gaya komunikasi dan interaksi sosial di antara anak dan remaja¹⁰. Beberapa orang tua menganggap bahwa menikah muda adalah solusi untuk menghindari hal negatif itu. Karena di era sekarang masih banyak

¹⁰ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.

yg menggunakan salah kemajuan teknologi ini dan salah satunya yaitu mengekspose seks dimedia massa yang membuat dampak yang sangat buruk.

5. Sosial budaya

Adat dan budaya dapat disalahartikan di suatu komunitas yang kemudian membentuk semacam stigma, nilai, dan kepercayaan dan pelabelan sosial bagi anak yang belum menikah. Sehingga, ada tekanan kepada anak perempuan dengan berbagai label seperti "perawan tua" atau "perempuan tidak laku" yang mendorong keluarga besar untuk segera mengawinkan anak mereka di usia dini (anak). Selain itu, adanya berbagai perspektif salah satunya seperti "lebih baik menikah muda kemudian bercerai daripada tidak laku" ini juga mendorong orang tua segera menikahkan anak mereka yang masih dini.¹¹

6. Pergaulan bebas

Menurut Abu Al-Ghifari bahwa “hampir 80% remaja melakukan seks dengan pacarnya diluar nikah dalam jangka waktu kurang dari satu tahun”. Sesuai dengan pernyataan di atas maka, akibatnya banyak remaja yang hamil diluar nikah sehingga untuk menutupi aib maka dinikahkan.

Menurut Zakiah Daradjat menyatakan “Remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak-anak ke dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan-perubahan cepat di segala bidang. Mereka bukan lagi anak, baik bentuk badan, sikap dan cara berpikir serta bertindak, namun bukan pula orang dewasa yang telah matang”¹². Berdasarkan pendapat ahli di

¹¹ <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/28/200200723/9-faktor-meningkatnya-angka-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.

¹² Al-Ghifari, A. (2004) *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Bandung: Mujahid.

atas maka dapat disimpulkan pernikahan pada usia muda adalah pernikahan yang berlangsung antara pria dan wanita remaja yang belum cukup umur untuk menikah.

Biasanya pernikahan muda dilakukan oleh pasangan yang rata-rata berumur antara 16-19 tahun. Padahal pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun. Karena di usia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisikpun sudah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, hingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi maupun social dan adapun batasan usia perkawinan dalam hukum positif di Indonesia disebutkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.”¹³

Perkawinan usia muda bisa saja terjadi di lingkungan perkotaan maupun pedesaan. Dalam penelitian ini penulis mengambil salah satu kecamatan yaitu di Bua. Kecamatan Bua ini termasuk Kecamatan yang sedang berkembang di kabupaten Luwu yang rata-rata bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Meskipun di Bua ini sedang berkembang namun masih banyak juga para remaja yang menikah diusia muda, dilihat dari tahun ke tahun semakin maraknya perkawinan dibawah umur atau perkawinan usia muda.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7 ayat (1)

b. Kursus Calon Pengantin (Suscatin)

Secara bahasa kursus adalah pelajaran tentang suatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu singkat. Sedangkan calon pengantin adalah seseorang laki laki dan seorang perempuan yang akan dan sedang mengajukan permohonan kehendak nikah di Kantor Urusan Agama (KUA)¹⁴

Kursus calon pengantin yang disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/ keluarga. Hal ini merujuk pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal I ayat 2 Tentang Suscatin yang menyebutkan bahwa kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga”.¹⁵ Dalam waktu 10(sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu meluluskan akad nikah, calon suami istri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat¹⁶. Program ini dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur perkawinan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang mau menikah, kemudian materi yang akan diberikan yaitu meliputi 7 aspek yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang

¹⁴ Astri, Hapsari Budi. *Metode dan Bimbingan dan Penyuluhan Islam kepada Pasangan Pra Nikah dalam membangun Keluarga Sakinah* di KUA Kec. Banyumanik Kota Semarang. Dalam Penyusunan Skripsi Semarang: IAIN Walisongo. 2017.

¹⁵ Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I pasal I ayat 2

¹⁶ Keputusan Menteri Agama No 477 2024 Tentang Pencatatan Nikah

perkawinan dan keluarga, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta hak-hak dan kewajiban suami istri.

Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Perkawinan ini mencakup Perkenalan dan Kontrak Belajar, Memenuhi Kebutuhan Keluarga, Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga, Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga, Mempersiapkan Perkawinan yang Kokoh menuju Keluarga Sakinah, Mengelola konflik dan membangun ketahanan keluarga, Mempersiapkan Generasi berkualitas, refleksi dan evaluasi. Bimbingan suscatin juga bertujuan untuk membantu individu memahami hakekat pernikahan menurut islam, tujuan dan persyaratan pernikahan menurut islam serta memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) Islam. Dengan demikian, suscatin atau kursus calon pengantin pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya mampu menerapkan bekal psikis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematika keluarga. Selain itu, cita-cita terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan terhindar dari konflik kekerasan dan perceraian.

Dalam realitasnya bimbingan suscatin adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini KUA yang berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, serta keterampilan dasar yang dilakukan dalam waktu singkat kepada setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan bekal ini memuat seluk beluk kehidupan berkeluarga serta pemahaman tentang tanggung

jawab setiap pasangan dalam sebuah rumah tangga. Yang bertujuan untuk mencapai tujuan perkawinan, serta mewujudkan keluarga yang harmonis.¹⁷ Akan tetapi, masih banyak yang menganggap sepele hal ini dan tidak dikenakan sanksi bagi mereka yang tidak mengikutinya. Bahkan, adanya nasihat perkawinan atau mau'izhah hasanah yang dilakukan oleh pihak penghulu atau inisiatif dari pihak keluarga pengantin pada saat dilangsungkannya akad nikah oleh sebagian pihak juga dianggap sebagai pelaksanaan suscatin.

Bimbingan suscatin atau kursus calon pengantin diharapkan calon pengantin lebih dewasa dalam menjalani kehidupan rumah tangga terhindar dari perceraian dan kekerasan dalam kehidupan rumah tangga. Kurangnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan suami istri, terlebih lagi jika pengetahuan ilmu agama juga kurang mendalam sehingga dapat melakukan tindakan di luar norma dan tata aturan syariat dalam berumah tangga. Pemahaman yang keliru dapat menyebabkan tindakan yang sewenang-wenang dari salah seorang pasangan yang pada gilirannya menjadikan pasangannya tidak menerima dengan baik, sehingga memicu terjadinya percekocokan dalam rumah tangga akhirnya dapat berujung kepada perceraian.

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa¹⁸. Dalam Islam tujuan perkawinan yakni untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan

¹⁷ Made Indra P dkk, Pengantar Manajemen (Jakarta: Tahta Media Group, 2021) h.61

¹⁸ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah, mawaddah warahmah), agar dapat melahirkan keturunan yang sholih atau sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah tangga bahagia.

Secara konsep perencanaan itu selalu digunakan oleh setiap organisasi, baik itu organisasi profit maupun organisasi non profit. Perencanaan bagi organisasi merupakan kebutuhan yang paling esensial, karena perencanaan memegang peranan yang penting dibandingkan dengan fungsi-fungsi manajemen lain. Perencanaan yang baik akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuan dan berbagai sasaran, dan dengan perencanaan kegiatan organisasi akan lebih mudah dipertanggung jawabkan. Perencanaan disusun untuk mengambil keputusan-keputusan sebagai rencana tindakan, keputusan-keputusan tersebut dibuat melalui tahapan perencanaan, sebagaimana dikatakan draft dan handoko, yakni : menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan, mengevaluasi kemajuan, dan menilai kinerja secara keseluruhan.

a. Keberadaan Suscatin di Lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA)

Berangkat dari keyakinan bahwa sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga, terpenuhinya standar kebutuhan material dan spiritual, serta nilai-nilai moral dan agama yang tercetus dalam keluarga atau yang dikenal dengan sebutan sakinah. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan

spiritualnya.¹⁹ Baik buruknya kualitas sebuah keluarga turut menentukan baik buruknya sebuah masyarakat. Jika karakter yang dihasilkan sebuah keluarga itu baik, akan berpengaruh baik pula kepada lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, jika karakter yang dihasilkan tersebut jelek, maka akan berpengaruh jelek pula kepada lingkungannya dan tidak mustahil akan mewarnai karakter sebuah bangsa.

Menyoal masalah perceraian, ternyata di Indonesia angka perceraian rata-rata secara nasional mencapai $\pm$ 200 ribu orang pasang per tahun atau sekitar 10% dari peristiwa pernikahan yang terjadi setiap tahun, yang didominasi oleh cerai gugat. Oleh sebab itu, kursus pengantin (suscatin) atau kursus pra nikah bagi remaja usia dan calon pengantin merupakan salah satu solusi dan kebutuhan bagi masyarakat untuk mengatasi ataupun mengurangi terjadinya krisis perkawinan yang berakhir pada perceraian. Kursus pra nikah ataupun suscatin merupakan proses pendidikan yang memiliki cakupan sangat luas dan memiliki makna yang sangat strategis dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini, sepasang calon suami istri diberi informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik atau meminimalisirnya dengan baik. Peraturan Dirjen Bimas ini, tepatnya pada pasal 2 “Peraturan ini dimaksudkan dengan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta

¹⁹ Melia Fitri, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*, (Jakarta: 2014), h. 47

mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga,”²⁰ dengan demikian, suscatin (kursus calon pengantin) atau kursus pra-nikah baru dirancang pada tahun 2009.

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin yang diperbarui dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Selanjutnya, melihat masa pemberlakuannya, program suscatin seharusnya sudah dapat dipraktekkan secara seragam dan serentak. Namun demikian terdapat beberapa perbedaan di samping persamaannya antara peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/491 Tahun 2009 dengan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013. Perbedaan yang paling mendasar adalah istilah penyebutan programnya, peraturan Dirjen Bimas No. DJ.II/491 Tahun 2009 menggunakan istilah kursus calon pengantin (suscatin) dan peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 menggunakan kursus pra nikah. Kedua istilah tersebut tidak hanya menimbulkan kursus pra nikah. Kedua istilah tersebut tidak hanya menimbulkan perbedaan bunyi saja, melainkan memiliki implikasi yang cukup signifikan.²¹

Implikasi tersebut adalah sebagai berikut 207 “penyelenggaraan kursus pra nikah sebagaimana diatur dalam pedoman ini berbeda dengan kursus calon penganti yang telah dilaksanakan pada waktu yang lalu, kursus calon penganti biasanya dilakukan oleh KUA/BP4 kecamatan pada waktu tertentu yaitu memanfaatkan 10 hari setelah mendaftar di KUA Kecamatan sedangkan kursus pra nikah lingkup dan

²⁰ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. Pasal 2,” 2009.

²¹ Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013.

waktunya lebih luas dengan memberi peluang kepada seluruh remaja atau pemuda usia nikah untuk melakukan kursus tanpa dibatasi oleh waktu 10 hari setelah pendaftaran KUA di kecamatan sehingga para peserta kursus mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat mengikuti kursus pra nikah kapan pun mereka bias melakukan sampai saatnya mendaftar di KUA.

Adapun pihak yang berhak menyelenggarakan suscatin ataupun kursus pra nikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan islam kursus yang telah memiliki akreditasi dari kementerian agama. Dalam artian, kementerian agama dapat menyelenggarakan kursus pra nikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan badan penasehatan, pembinaan, dab pelestarian perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan islam lainnya.

b. Aspek-aspek pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

a) Tujuan

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin/Suscatin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluas luasnya dan kemudahan bagi Catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan.
4. Terselenggaranya Layanan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dengan perorganisasian, penyediaan petugas layanan, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

b) Perencanaan

1. Materi

1) Materi Pokok

Materi Pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi, yaitu sebagai berikut :

- a. Sesi 1, Mempersiapkan Keluarga Sakinah sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- b. Sesi 2, Mengelola Psikologi dan Dinamika Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- c. Sesi 3, Memenuhi Kebutuhan dan Mengelola Keuangan Keluarga sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit);
- d. Sesi 4, Menjaga Kesehatan Reproduksi sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit); dan
- e. Sesi 5, Mempersiapkan Generasi Berkualitas sebanyak 2 jam pelajaran (120 menit).

2) Materi Pelengkap

Materi Pelengkap terdiri dari:

- a. Pretest, Perkenalan, Pengutaraan Harapan dan Kontrak Belajar selama-lamanya 60 menit.
- b. Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin selama-lamanya 60 menit.

2. Modul dan Silabus

1) Modul Suscatin

- a. Pelaksanaan Bimwin Catin wajib menggunakan Modul yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Modul merupakan panduan fasilitasi bagi Fasilitator dan Peserta.
- c. Modul memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
- d. Materi Pokok dan Materi Pelengkap wajib diikuti Peserta.
- e. Modul Bimwin terdiri dari:
 - a) Modul Fasilitator, dan
 - b) Bacaan Mandiri.

2) Modul Fasilitator

- a. Modul Fasilitator merupakan panduan bagi Fasilitator agar proses pembelajaran terlaksana secara sistematis dan terukur dengan pendekatan yang tepat dan efektif agar mencapai hasil yang optimal.
- b. Modul Fasilitator yang digunakan adalah Modul Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- c. Modul Fasilitator memuat Materi Pokok dan Materi Pelengkap.
- d. Materi Pokok dan Materi Pelengkap diberikan dalam beberapa sesi yang wajib diikuti Peserta.
- e. Sesi dan Materi Bimwin Catin

3) Bacaan Mandiri

- a. Bacaan Mandiri merupakan modul yang diperuntukkan bagi Peserta.
- b. Bacaan Mandiri yang digunakan dalam Bimwin Catin adalah buku Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- c. Bacaan Mandiri memuat informasi yang berhubungan dengan materi dan sesi, yaitu berupa pengetahuan, keterampilan, dan tugas perorangan untuk Peserta. 4. Bacaan Mandiri digandakan, disediakan, dan didistribusikan oleh coordinator
- d. Penyediaan Bacaan Mandiri dapat berbentuk buku cetakan atau file digital dalam format pdf.
- e. Bacaan Mandiri dibagikan kepada Peserta pada saat mengikuti Suscatin.

3. Pelaksanaan

- 1) Setiap Catin yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah berhak mendaftar menjadi Peserta Suscatin.
- 2) Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimwin Catin yang dikehendaki.
- 3) Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin yang telah tersedia.

- 4) Peserta mendapat kesempatan mengikuti Bimwin Catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima, dengan ketentuan:
 - a. Selama dalam jangka waktu tersebut, Peserta tetap dapat mengikuti Sesi dan Materi Bimwin Catin setelah pelaksanaan akad nikah.
 - b. Kesempatan tidak berlaku lagi apabila batas waktu tersebut telah terlampaui.
 - a) Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga Peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap.
 - b) Untuk dapat menerima seluruh Sesi dan Materi Bimwin Catin, Peserta harus memilih atau mengikuti satu Metode secara reguler, utuh dan lengkap.
 1. Metode Suscatin terdiri atas:
 2. Metode Tatap Muka atau disebut juga dengan Bimwin Tatap Muka
 3. Metode Virtual atau disebut juga dengan Bimwin Virtual
 4. Metode Mandiri atau disebut juga dengan Bimwin Mandiri

4. Pembiayaan

- 1) Biaya Bimwin Catin bersumber dari APBN dan/atau PNPB NR.
- 2) Alokasi biaya Bimwin Catin tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) NR Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 3) Penetapan biaya:
 - a. Biaya Bimbingan Tatap Muka sebanyak-banyaknya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per pasang atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang.
 - b. Biaya Bimbingan Mandiri sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pasang.
 - c. Biaya Bimbingan Virtual sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan.
 - d. Biaya berlangganan platform digital Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. sebanyak-banyaknya.

5. Sertifikat

- 1) Sertifikat merupakan tanda bukti telah mengikuti Bimwin Catin.
- 2) Sertifikat hanya diberikan kepada Peserta yang telah mengikuti secara lengkap seluruh Sesi serta Materi Bimwin Catin.
- 3) Sertifikat diterbitkan dan ditandatangani oleh Pelaksana.
- 4) Penerbitan Sertifikat dengan Surat Keterangan
 - a. Surat Keterangan yang diperoleh adalah persyaratan untuk mendapatkan Sertifikat.

- b. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan yang mencatatkan perkawinannya.
- c. Sertifikat diberikan jika Peserta telah melengkapi seluruh sesi.

6. Mengevaluasi Kemajuan

Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang didasarkan pada standar standar yang telah dibuat sebelumnya, standar yang telah ditetapkan digunakan untuk melihat kegiatan yang ada di KUA Kecamatan Bua, apakah sudah berjalan sesuai dengan standar yang ada atau belum, kegiatan yang sudah berjalan atau belum memerlukan timbal balik dari proses evaluasi tersebut.

c. Peran Kursus Calon Pengantin di Indonesia

Kursus calon pengantin atau yang disingkat Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.²² Pada dasarnya suscatin merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini BP4 untuk membekali calon penganti dalam menyongsong mahligai rumah tangga agar dalam praktek rumah tangga nanti keduanya atau pasangan suami istri memiliki dan mampu menerapkan bekal psikitis dan keterampilan dalam menghadapi setiap problematic keluarga. Dengan demikian, cita-cita terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan lebih mudah tercapai dan sekaligus terwujud pula masyarakat yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian. Cakupan materi suscatin yang diselenggarakan oleh KUA sudah cukup lengkap,

²² “Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009. Pasal 1,” 2009.

yakni meliputi tata cara dan prosedur perkawinan; pengetahuan agama; peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga; hak dan kewajiban suami istri; kesehatan reproduksi perempuan; manajemen keluarga; dan psikologi perkawinan dan keluarga.²³

Suscatin juga merupakan sebuah sarana yang diandalkan untuk mengurangi dan bahkan mencegah terjadi perceraian di lingkungan masyarakat muslim yaitu BP4 dengan perangkat suscatin-nya. Oleh karena itu, dalam rangka menghindari persepsi pasangan suami-istri bahwasannya pembagian peran rumah tangga merupakan sesuatu yang baku, dan selanjutnya juga diharapkan dapat mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia, maka peran suscatin sangat menentukan.

Peran suscatin adalah untuk mempersulit terjadinya perceraian dan membentuk badan penasehatan perkawinan atau lebih dikenal BP4. Pelestarian sebuah pernikahan tidak bisa diupayakan setelah terjadinya masalah dalam rumah tangga. Namun pelestarian sebuah pernikahan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Calon suami atau istri harus memahami hak dan kewajibannya serta memiliki pengetahuan tentang konsep membentuk keluarga sakinah. Keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491 /2009 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin yang mau melenggang ke jenjang

²³ Ulin Na'Mah, *Pentingnya Peran SUSCATIN Dalam Membendung Laju Perceraian Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol 7 No. 1. 2016, 2016.*

pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan berumah tangga. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap tingginya angka perceraian dan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia.

Mayoritas perceraian di Indonesia terjadi dalam usia perkawinan kurang dari 5 tahun. Hal ini membuktikan di lapangan bahwa masih sangat banyak pasangan pengantin muda yang tidak sepenuhnya tahu apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti kursus calon pengantin pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu petugas Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) berperan penting dalam pelaksanaan kursus calon pengantin untuk memberi nasehat dan pengajaran kepada seluruh calon pengantin yang datang menghadapkan kehendak nikahnya di Kantor Urusan Agama (KUA). Selain Itu Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) juga berwenang untuk memberi nasehat kepada pasangan pengantin yang mengalami keretakan dalam rumah tangganya sehingga pemeliharaan pernikahan juga dibawah oleh Badan Penasehatan, pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Calon pengantin yang telah mengikuti kursus calon pengantin diberikan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti kursus calon pengantin, setelah

diberikan sertifikat maka digunakanlah untuk mendaftar perkawinan, sebab sertifikat merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan. Sertifikat yang diterima dikeluarkan oleh badan lembaga penyelenggara setelah diregister oleh Kementerian Agama. Kursus calon pengantin dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Penyelenggara Kursus Calon pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama.²⁴

Tujuan umum dibentuknya suscatin adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan ketrampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Tujuan khusus nya adalah untuk menyamakan persepsi badan/lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan suscatin bagi para remaja usia nikah dan calon pengantin, dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus calon pengantin.

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian landasan teori maka perlu adanya kerangka pikir yang merupakan landasan dalam peelitian untuk meneliti masalah yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian, maka model kerangka pikir yang digunakan sebagai berikut..

²⁴ Aris Budiman Zulkifli, *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah*". *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*. Vol. 15. No. 2. 2017, n.d.



Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) adalah salah satu jabatan dalam Kementerian Agama Republik Indonesia yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan bimbingan serta layanan kepada masyarakat Muslim. Tugasnya meliputi pembinaan, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan beragama, termasuk pendidikan, sosial, dan keagamaan. Dirjen BIMAS ISLAM ini adalah landasan dalam suscatin dan yg akan menjadi subjek disini adalah pasangan muda. Pasangan adalah orang yang biasanya berusia di bawah 19 tahun yang terlibat dalam pernikahan. Istilah ini sering kali digunakan untuk menggambarkan pasangan yang sedang membangun kehidupan bersama, baik dari segi emosional, sosial, maupun ekonomi. Mereka biasanya masih berada dalam tahap awal kehidupan dewasa, sehingga menghadapi tantangan dan pengalaman baru dalam hubungan mereka, seperti pendidikan, karier, dan perencanaan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelusuran ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu menyusun melakukan penelusuran secara langsung di lapangan dengan teknik wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan teori yang ditemukan dari data-data, dokumen, dan buku-buku. Sedangkan paradigma yang dipilih yaitu kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata dari orang yang diamati.²⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian menggunakan Studi Kasus. Pendekatan hukum Studi Kasus merupakan salah satu jenis pendekatan hukum yang dilakukan secara mendalam terhadap satu kasus atau fenomena tertentu dan Studi kasus ini bagian dari penelitian kualitatif.²⁶

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner oleh peneliti.²⁷ Sumber data primer adalah hasil

²⁵ Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2019.

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 1, (NTB: Mataram University Press, Juni 2020), 80.

²⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Antasari Press*, 2018, [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

wawancara langsung dengan Tokoh Masyarakat pada Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Peneliti akan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kriteria yang menjadi bahan wawancara adalah mengenai seberapa jauh pemahaman masyarakat Kecamatan Bua Kabupaten Luwu mengenai kursus calon penganti (suscatin) yang dilakukan setiap ingin menikah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dari yang memberikan data. Data sekunder dapat berupa studi kepustakaan melalui penelaahan terlebih dahulu terhadap buku-buku, kitab suci Al-Qur'an, dan beberapa telaah pustaka lainnya.²⁸ Penulis menggunakan buku Jumliadi tentang "Membina Keluarga Sakinah Mawadah Warahmah (SAMA WA) dengan Kursus Calon Pengantin (Suscatin)", buku Wahyudin Tentang Suscatin Implikasi Edukasi Religius Bagi Kehidupan Rumah Tangga, buku Ahmad Wasim Tentang Kursus Calon Pengantin Persiapan Pra Nikah, buku A.R Shohibul Ulum Tentang Bekal Menuju Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Warahmah, buku Syekh Rasyid Ridha Tentang Membangun Keluarga Samawa, dan buku-buku lain yang membahas tentang suscatin.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian dan juga merupakan salah satu jenis sumber data yang

²⁸ Rahmadi.

dapat dimanfaatkan oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Adapun waktu penelitiannya yaitu selama 4 bulan lamanya proses penelitian, penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober tahun 2024.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dimulai dengan melakukan observasi tidak langsung dalam pengamatan pribadi, mengurus surat izin baik dari kampus maupun dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mencari informasi tentang penelitian di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung.²⁹ Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan Pegawai KUA Kecamatan Bua dan Masyarakat Kecamatan Bua. Mengenai daftar pertanyaan dapat dilihat pada daftar lampiran.

b. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi atau pengamatan adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian.³⁰ Dengan metode observasi atau pengamatan ini, peneliti ingin

²⁹ putri Kurniawati, "Wawancara," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

³⁰ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Banda Aceh: Ar-Rijal Institute, 2007), Hlm. 45, 2007.

mengetahui bagaimana tingkat pemahaman masyarakat mengenai kursus calon pengantin (suscatin). Dalam penelitian ini, peneliti datang langsung ke Kantor Urusan Agama (KUA) dan ke masyarakat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu untuk melihat peristiwa secara langsung dan mencatat hal-hal yang diperlukan, serta mengambil dokumentasi dari tempat atau lokasi penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.³¹ Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis seperti buku-buku, majalah dan jurnal. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambaran umum masyarakat di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Adapun dokumen dokumen yg didapatkan di KUA Kecamatan Bua yaitu berupa data peristiwa nikah dan suscatin di Kecamatan Bua

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dokumentasi dan bahanbahan lain, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh

³¹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), n.d.

diri sendiri maupun orang lain. Untuk menganalisis data dari wawancara dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting karena data yang diperoleh dari sumber lain cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Analisis yang dikerjakan peneliti dalam proses reduksi data ini adalah melakukan pemeriksaan dan pemilihan dan merangkum terhadap data-data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan responden, dan dokumentasi. Tujuan melakukan proses reduksi adalah untuk penghalusan data. Proses penghalusan data adalah seperti perbaikan kalimat dan kata-kata yang tidak jelas, memberikan keterangan tambahan, membuang kata-kata yang tidak penting, termasuk juga menerjemahkan ungkapan setempat ke bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengenai reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pemahaman Masyarakat Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu mengenai kursus calon pengantin (suscatin) dalam pernikahan muda.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya, namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Maka yang menjadi tugas peneliti dalam proses penyajian data setelah data tersebut diolah adalah menganalisis data, dengan

cara menguraikan permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang diperoleh sesuai dengan realita untuk dideskripsikan secara kualitatif. Seperti menyajikan data tentang Pemahaman Masyarakat mengenai kursus calon pengantin di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dianalisis dan menghasilkan data yang valid, maka hasil dari observasi, wawancara dan dokumentasi, diverifikasikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Seperti menarik kesimpulan mengenai Pemahaman Masyarakat Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu mengenai kursus calon pengantin (suscatin) bagi pasangan muda.

Penelitian ini adalah bentuk penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang semuanya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Yang mana penelitian ini berpaku pada objek yang tidak berupa angka, akan tetapi lebih banyak pada dokumen tertulis narasi, dan tidak berupa tulisan (foto dan gambar) ataupun bentuk angka lainnya. Tidak menekan pada hipotesis akan tetapi usaha dalam menjawab permasalahan penelitian.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menganalisis suatu keadaan atau fenomena dengan mempertimbangkan norma yang berlaku.

Data Kualitatif meliputi :

- a) *Deduktif*, yaitu menganalisa data dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Biasanya dalam sebuah penelitian saat diteliti berangkat dari sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta.
- b) *Induktif*, yaitu kebalikan dari metode deduktif dengan cara contoh yang kongkrit dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian dijadikan kesimpulan atau generalisasi. Pada metode induktif data langsung diproses dari fakta.

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat KUA Kecamatan BUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah kantor yang melaksanakan Sebagian tugas kantor Kementrian agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.³² Indonesia sudah mempunyai Lembaga kepenghuluan semenjak berdirinya Sultan Mataram yang telah di deklarasikan pada saat kemerdekaan yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945 yang tercatat oleh sejarah. Kesultanan Mataram mengangkat seseorang untuk diberi tugas dan wewenang khusus di bidang kepenghuluan.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kecamatan Bua, Kabutapen Luwu yang berdiri secara resmi sejak tahun 1990an yang bertugas di 1 kelurahan dengan 15 desa di Kecamatan Bua.³³ KUA Kecamatan Bua merupakan salah satu dari beberapa kecamatan yang berada di wilayah Luwu. Kecamatan Bua terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan yaitu : Sakti, Padang Kalua, Tiromanda, posi, Barowa, Tanarigella, Puty, Raja, Pammesakkang, Lengkong, Karang-Karangan, Bukit harapan, Lare-Lare, Pabbaresseng, dan Toddopuli. ³⁴

³² Wikipedia, “Kantor Urusan Agama”, (https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses pada 21 Januari 2025)

³³ Sufiati, Staff KUA Kec Bua, Rabu 15 Januari 2025

³⁴ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua

Data Peristiwa Nikah Tahunan Menurut KUA Kecamatan Bua

NO	NAMA DESA	Tahun							
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padang Kalua	5	12	4	13	9	6	5	3
2	Tiromanda	23	28	22	20	20	21	25	25
3	Posi	21	15	13	13	14	14	21	23
4	Sakti	20	23	18	10	16	21	16	16
5	Barowa	18	17	19	12	21	16	17	15
6	Tanarigella	14	22	22	23	15	18	17	14
7	Puty	48	33	45	23	32	25	33	26
8	Raja	23	33	42	33	26	23	23	20
9	Pammesakkang	19	13	10	18	12	5	10	7
10	Lengkong	12	8	15	10	17	12	9	13
11	Karang-karangan	18	13	15	17	20	20	14	11
12	Bukit Harapan	1	8	14	5	3	2	6	4
13	Lare-Lare	28	12	16	17	8	12	10	13
14	Pabbaresseng	27	15	17	17	16	12	11	8
15	Toddopuli	9	8	6	9	9	9	13	8

Tabel 4.1 Data peristiwa nikahan tahunan kecamatan bua

KUA Kecamatan Bua yang telah berdiri lebih dari 30 tahun ini bertugas dengan menerapkan motto “Melayani dengan HATI”. Dimana HATI ini adalah singkatan dari Harmoni dalam bekerja sama, Antusias dalam memberikan pelayanan, Taat pada regulasi dan petunjuk atasan, serta Ikhlas melayani tanpa pamrih.³⁵

Visi dan Misi KUA Kecamatan Bua

Visi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua yaitu “Terwujudnya kantor Urusan Agama Kec. Bua yang representatif, Inovatif dan Kreatif, Melalui Aktualisasi Program Pelayanan dan Pengabdian kepada Masyarakat”.

³⁵ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua

Adapun Misi dari KUA Kecamatan Bua adalah :

- a) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Nikah dan Rujuk;
- b) Meningkatkan Kualitas pelayanan dan Bimbingan keluarga Sakinah;
- c) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bimbingan Zakat dan Wakaf;
- d) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bimbingan Kemasjidan;
- e) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syari'ah;
- f) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bimbingan Manasik Haji;
- g) Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Bimbingan Produk Halal;
- h) Meningkatkan Kualitas Hubungan Komunikasi dengan Organisasi keagamaan;
- i) Meningkatkan kualitas pembinaan pembantu PPN;
- j) Meningkatkan kualitas Kerjasama dengan lintas sectoral.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bua

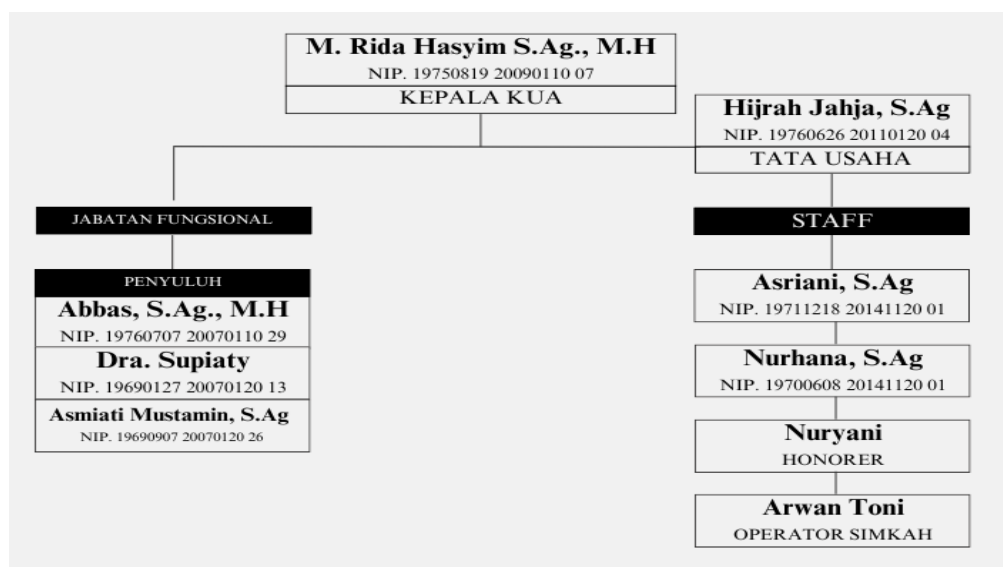
Kantor Urusan Agama adalah instansi dengan peran yang cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Maka dari itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas formal, melainkan harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan public di bidang urusan agama Islam, sebagaimana tertuanh dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 15 Tahun 2001, Pasal 2. Kantor Urusan Agama (KUA) mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam di Wilayah Kecamatan.

Dalam KMA dijelaskan bahwa KUA tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam perwakafan, zakat, kemasjidan, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga Sakinah. Selain itu, KUA juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sectoral di wilayah kecamatan.

KUA kecamatan memiliki beberapa fungsi untuk melaksanakan tugasnya, adapun fungsinya yaitu :

- a) Menyelenggarakan statistic, dokumentasi, surat-menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA).
- b) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, wakaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga Sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Struktur Organisasi KUA Kecamatan Bua



**Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bua.**

- a) Calon pengantin melapor pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Barat 10 hari sebelum melakukan pernikahan
- b) Melengkapi berkas dengan membawa Surat Keterangan untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul dan Surat Keterangan Orang Tua dari Lurah/Kepala Desa setempat serta dokumen lainnya. Setelah lengkap diberikan kursus calon pengantin oleh kepala KUA/Penghulu/Penyuluh
- c) Diterbitkan kode billing untuk pembayaran ke khas Negara baik itu melalui Bank/Kantor Pos
- d) Administrasi bagi yang melaksanakan proses pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan atau diluar hari jam kerja membayar sebanyak Rp.600.000. Sedangkan pernikahan di Balai Nikah atau di KUA pada jam kerja dikenakan biaya Rp.0.-/gratis dan bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dikenakan biaya Rp.0.- dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu³⁶

B. Hasil Penelitian

a. Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Bua

Pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Bua dilakukan untuk meminimalisir perceraian. Kursus calon pengantin dilakukan sebagai bentuk penerapan peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

³⁶ Sumber Data Laporan Data Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua

Kementrian Agama, sebagai wadah pemberian bekal bagi pasangan calon pengantin ini mulai dilaksanakan secara efektif pada tahun 2013.

Kebijakan pelaksanaan suscatin sendiri menjadi kewajiban bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, karena setiap pasangan calon pengantin yang mendaftar nikah di persyaratkan melampirkan sertifikat kursus calon pengantin sebagai bukti telah mengikuti program kursus calon pengantin yang di terapkan pada Kantor Urusan Agama. Kebijakan ini menjadi salah satu hal penting yang perlu di sosialisasikan di tengah masyarakat sebagai bentuk dukungan penerapan kebijakan pelaksanaan kursus calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua.

Untuk peraturan yang ada dapat dilihat kembali peraturan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/491 Tahun 2009 Bagian III mengenai sertifikasi tepatnya di Pasal 6 berbunyi :

- a. Calon pengantin mendapatkan tanda bukti kelulusan
- b. Kemudian sertifikat tersebut dijadikan sebagai persyaratan pendaftaran perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1.³⁷

Pelaksanaan kursus calon pengantin juga disambut dan diterima dengan baik oleh beberapa bahkan hamper semua calon pengantin yang telah mengajukan berkas nikah. Bahkan kursus calon pengantin menjadi salah satu persyaratan pendaftaran nikah, dan apabila para calon pengantin tidak memiliki sertifikat tersebut khususnya wilayah Kecamatan Bua akan berpengaruh pada proses pendaftaran perkawinannya. Proses pelaksanaan kursus calon pengantin

³⁷ Direktur Jendral BIMAS Islam No: DJ/II/491 Tahun 2009

di jelaskan secara singkat oleh Bapak Muhammad Maulana pada saat penulis melakukan wawancara dan menjelaskan bahwa,

Proses pendaftaran suscatin membutuhkan berkas yang sama saat mendaftar untuk menikah, dan itu di lengkapi beberapa bulan sebelum menikah bahkan lebih cepat lebih baik.³⁸

Jumlah Pasangan Menikah dan mengikuti kursus calon pengantin tahun 2023 dan 2024 di KUA Kec. Bua.

³⁸ Ibu Sufiati, Staff Kua Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 02 Desember 2024

NO.	BULAN	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1.	Januari	23	17
2.	Februari	18	22
3.	Maret	24	18
4.	April	3	20
5.	Mei	24	16
6.	Juni	14	18
7.	Juli	24	15
8.	Agustus	21	18
9.	September	25	16
10.	Oktober	25	16
11.	November	19	16
12.	Desember	13	14
Jumlah		233	206

Tabel 4.2 Jumlah pasangan calon pengantin 2023 dan 2024

Sebelum melakukan kursus calon pengantin peserta KUA

Kecamatan Bua diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan seperti:

No.	Syarat Mengikuti Kursus Calon Pengantin
1.	Setiap Peserta diwajibkan melengkapi persyaratan pendaftaran kehendak nikah.
2.	Setiap Peserta diwajibkan membawa surat pengantar/keterangan dari kantor desa untuk menikah, fotocopy Kartu keluarga, KTP, dan foto latar biru 2x3 dan 2x6.
3.	Pendaftaran dilakukan pada Pelaksana Bimwin Catin yang dikehendaki.
4.	Peserta memilih Metode dan jadwal pelaksanaan Bimwin Catin yang telah tersedia.
5.	Penetapan Biaya yaitu 0% jika pendaftaran nikahnya melalui KUA tetapi jika diluar daripada KUA maka akan dikenakan biaya sebesar RP.600.000
6.	Peserta mendapat kesempatan mengikuti Suscatin dalam jangka waktu 35 hari terhitung sejak pendaftaran diterima.

Tabel 4.3 Syarat Mengikuti Kursus Calon Pengantin

Proses pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) di Kecamatan Bua umumnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, BKKBN, dan lembaga keagamaan.

Berikut ini merupakan tahapan pelaksanaan yang dilakukan saat melakukan Suscatin :

a) Pendaftaran dan Persiapan

Calon pengantin (Catin) mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Bua minimal 10 hari sebelum akad nikah. Menyerahkan dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP, KK, surat izin menikah, dan surat rekomendasi dari desa/kelurahan. KUA menginformasikan jadwal dan tempat pelaksanaan Suscatin.

b) Materi Kursus

Suscatin ini berlangsung selama 2 sampai 3 jam saja dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan simulasi. Materi yang diberikan meliputi:

1. Aspek Keagamaan:

- 1) Makna dan tujuan pernikahan dalam Islam
- 2) Hak dan kewajiban suami-istri
- 3) Etika dalam rumah tangga
- 4) Solusi menghadapi konflik keluarga

2. Aspek Kesehatan dan Reproduksi:

- 1) Kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga
- 2) Kehamilan, persalinan, dan pola asuh anak
- 3) Pencegahan penyakit menular seksual
- 4) Gizi dan kesehatan ibu hamil

3. Aspek Psikologi dan Sosial:

- 1) Komunikasi efektif dalam pernikahan
- 2) Pengelolaan emosi dan stres dalam rumah tangga
- 3) Manajemen ekonomi keluarga

c) Evaluasi dan Sertifikat

Setelah suscatin selesai, peserta mendapatkan sertifikat Suscatin yang menjadi salah satu syarat pencatatan pernikahan di KUA. Kecamatan Bua menerapkan sesi evaluasi atau tes pemahaman sebagai bagian dari kursus.

d) Pendampingan Pasca Pernikahan (Opsional)

KUA Kecamatan Bua menyediakan program lanjutan berupa bimbingan keluarga sakinah, terutama bagi pasangan baru. Pelaksanaan Suscatin ini bertujuan agar calon pengantin memiliki kesiapan mental, emosional, dan pengetahuan yang cukup untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Adapun materi yang didapatkan yaitu berupa materi Hak dan Kewajiban Suami Istri, Rukun Nikah dan Talak, Mempersiapkan Keluarga Sakinah, Kesehatan Reproduksi dan Pentingnya Suscatin Sebelum Nikah mereka juga diberikan pretest dan disuruh pengenalan sebelumnya lalu setelah suscatin mereka akan mendapatkan sertifikat suscatin itu disamping itu Ibu Sufiati selaku Staff KUA kecamatan bua pada saat itu juga mengatakan “Suscatin merupakan program wajib bagi pasangan calon pengantin yang bertujuan untuk membekali mereka dengan pemahaman terkait pernikahan yang harmonis dan berlandaskan nilai nilai agama”³⁹

³⁹ Ibu Sufiati, Staff Kua Kecamatan Bua, Wawancara pada tanggal 05 Desember 2024

Adapun Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA kecamatan BUA

a) Faktor pendukung

Disetiap pelaksanaan suatu kebijakan atau aturan tentulah kita temui beberapa faktor yang dapat menghambat dan mendukung suatu aturan tersebut, didalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Bua juga tidak lepas dari hal tersebut. Hasil wawancara peneliti dengan Ibu Asriani Staff Kua Kecamatan Bua, beliau mengatakan;

“ Pelaksanaan suscatin disini cukup efektif dikarenakan para catin bersedia untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan sukarela.”⁴⁰

Selanjutnya menurut analisis peneliti faktor pendukung terlaksananya suscatin di KUA Kecamatan Bua adalah :

1. Antusiasme peserta

program kursus calon pengantin cukup diminati oleh calon pasangan pengantin. Semua yang hadir dalam program ini menyimak dengan baik dan rasa ingin tau cukup, pertanyaan yang diajukan dari peserta juga tidak terlalu banyak, mungkin karena malu bertanya mengenai persoalan pernikahan. Calon pasangan yang tidak hadir pun ada, dengan alasan tidak dapat izin dari tempat kerja.

⁴⁰ Ibu Asriani, Staff Kua Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 05 Desember 2024

2. Penyuluh yang kompeten

merupakan penyuluh yang memiliki wawasan yang luas, khususnya tentang materi yang berhubungan dengan pelaksanaan penyuluhan pra-nikah. Untuk materi perkawinan dan keluarga sakinah, narasumber bisa dari penghulu atau penyuluh yang ada di KUA, Sehingga memudahkan calon untuk berkonsultasi mengenai persoalan pernikahan.

3. Sarana dan pra-sarana

yang cukup memadai di KUA Kecamatan Bua dan cukup mendukung berlangsungnya proses kursus calon pengantin, seperti ruangan, papan tulis, dan kipas angin.

b) Faktor penghambat

Dalam pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Bua, sebagian besar pelaksanaan kursus calon pengantin berjalan sesuai dengan rencana, tetapi selalu saja ada kendala yang menghambat usaha seseorang yang harus segera diselesaikan untuk mencapai tujuan yang benar-benar maksimal. Demikian juga pihak KUA Kecamatan Kecamatan Bua terkadang mengalami hambatan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin, diantaranya adalah :

1. Anggaran dana dari Pemerintah

kendala yang paling sering dijumpai dalam setiap kegiatan adalah dalam hal masalah dana, begitu juga dengan KUA Kecamatan Bua upaya untuk mensosialisasikan kepada calon

pengantin sangat mungkin memerlukan dana operasional, terutama dalam pelaksanaan pemberian kursus kepada calon pengantin. Di KUA Kecamatan Bua sendiri, anggaran untuk itu masih belum diterapkan. Maka dari itu terbatasnya juga sarana dalam menunjang kegiatan seperti, proyektor, microfon/pengeras suara.

2. Keterbatasan waktu

waktu pelaksanaan kursus calon pengantin KUA Kecamatan Bua yang dilaksanakan tergantung banyak calon pengantin dengan waktu pelaksanaan kurang lebih selama 2- sampai 3 jam saja. Dalam penyampaian materi durasi waktu yang sangat singkat sehingga tujuan yang diharapkan belum bisa maksimal.

3. Kurangnya disiplin peserta

banyak peserta yang datang terlambat pada saat pelaksanaan suscatin sehingga materi yang diterima menjadi tidak lengkap dan sering juga menganggap bahwa kursus calon pengantin adalah kegiatan yang tidak penting sehingga mereka lebih mementingkan pekerjaan mereka daripada mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada Ibu Sufiati berkaitan dengan peran BP4 di KUA Kecamatan Bua beliau memberikan jawaban sebagai berikut:

“Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) diantaranya dengan menyampaikan materi yang berhubungan dengan perkawinan dalam pelaksanaan suscatin tentang bagaimana hak dan kewajiban suami dan istri, bagaimana mendidik anak sehingga pasangan catin

*tersebut memahami bagaimana pertumbuhan anak dan pola asuhnya akan bagaimana. Kami juga sampaikan dalam suscatin ini bagaimana cara meminimalisir pertengkaran dengan menjaga komunikasi dan menjaga kepercayaan pasangan”.*⁴¹

Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) menyampaikan materi yang berhubungan dengan pelaksanaan suscatin dan bagaimana cara meminimalisir pertengkaran dengan menjaga komunikasi,kepercayaan pasangan.

b. Manfaat pelaksanaan Suscatin dalam berumah tangga pada pasangan muda

Pernikahan merupakan langkah besar dalam kehidupan yang memerlukan persiapan matang, baik dari segi fisik, mental, maupun emosional. Untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan yang harmonis dan berkualitas, pemerintah mewajibkan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) sebagai bagian dari pranikah. Suscatin memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban dalam rumah tangga, pengelolaan konflik, kesehatan reproduksi, serta pemahaman agama yang lebih mendalam.

Manfaat Pelaksanaan Suscatin :

a) Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

Peningkatan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Suscatin (Kursus Calon Pengantin) sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kursus ini, pasangan calon pengantin diberikan pembekalan tentang berbagai aspek pernikahan,

⁴¹ Ibu Asriani, Staff Kua Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 05 Desember 2024

termasuk hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga. Seperti yang dikatakan saudara Maulana dalam wawancaranya:

"Suscatin memberikan wawasan kepada pasangan muda mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Dengan pemahaman yang baik, pasangan dapat menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih harmonis dan saling mendukung".⁴²

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan adalah sebagai berikut :

1. Hak dan Kewajiban Suami

1) Hak Suami:

- a. Dihormati dan ditaati oleh istri dalam hal yang baik.
- b. Mendapat kasih sayang dan dukungan dari istri.
- c. Berhak memimpin keluarga dengan bijaksana.

2) Kewajiban Suami:

- a. Memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri sesuai kemampuan.
- b. Menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam keluarga.
- c. Melindungi dan menjaga kesejahteraan istri serta anak-anak.
- d. Mendidik istri dan anak-anak dalam nilai-nilai agama dan moral.

2. Hak dan Kewajiban Istri

1) Hak Istri :

- a. Mendapat nafkah yang cukup dari suami.
- b. Mendapat perlakuan yang baik dan penuh kasih sayang.

⁴² Muhammad Maulana, Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 25 November 2024

- c. Berhak menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam keputusan keluarga.

2) Kewajiban Istri:

- a. Menghormati dan menaati suami dalam hal yang baik.
- b. Mengurus rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.
- c. Mendukung suami dalam kehidupan rumah tangga.
- d. Mendidik anak-anak dengan baik.

Tujuan Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban dalam Suscatin :

- a. Mencegah konflik rumah tangga dengan memahami peran masing-masing.
- b. Membangun komunikasi yang sehat antara suami dan istri.
- c. Menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kerja sama dalam rumah tangga.
- d. Menjaga keharmonisan pernikahan dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

b) Kesiapan Mental dan Emosional

Dalam Kursus Calon Pengantin (Suscatin), kesiapan mental dan emosional menjadi aspek penting yang harus dipahami oleh pasangan sebelum menikah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang kesiapan menghadapi berbagai tantangan hidup bersama. Seperti yang dikatakan saudara Aidil dalam wawancaranya:

“Pernikahan tidak hanya tentang kebahagiaan, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi Bersama dan suscatin ini membantu

pasangan muda dalam mengelola ekspektasi, komunikasi yang baik, serta strategi penyelesaian konflik agar tidak berujung pada perceraian."⁴³

1. Kesiapan Mental dalam Pernikahan

Kesiapan mental mencakup pemahaman bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan tanggung jawab dan pengorbanan. Beberapa indikator kesiapan mental dalam pernikahan meliputi:

- 1) Kesadaran akan tanggung jawab dalam peran sebagai suami atau istri.
- 2) Kemampuan mengelola konflik secara dewasa tanpa emosi berlebihan.
- 3) Kesiapan dalam menghadapi perubahan dalam kehidupan setelah menikah.
- 4) Komitmen untuk tetap bersama dalam suka dan duka.

2. Kesiapan Emosional dalam Pernikahan

Pernikahan memerlukan kestabilan emosi agar pasangan bisa saling memahami dan mendukung. Beberapa aspek kesiapan emosional antara lain :

1. Mengendalikan emosi dan tidak mudah tersinggung dalam menghadapi perbedaan pendapat.
2. Mampu berkomunikasi dengan baik dan mengungkapkan perasaan dengan cara yang sehat.
3. Membangun empati dan pengertian terhadap pasangan.

⁴³ Aidil , Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 27 November 2024

4. Siap menghadapi tekanan hidup seperti masalah keuangan, keluarga, atau pekerjaan.
3. Cara Meningkatkan Kesiapan Mental dan Emosional
 - 1) Mengikuti Suscatin dengan serius untuk memahami tantangan pernikahan.
 - 2) Melatih komunikasi efektif agar dapat menyelesaikan konflik dengan baik.
 - 3) Mengenali dan mengelola emosi dengan lebih bijak.
 - 4) Membuka diri untuk berdiskusi dengan pasangan tentang harapan dan ketakutan dalam pernikahan.
 - 5) Belajar dari pasangan yang lebih berpengalaman tentang bagaimana menghadapi tantangan rumah tangga.

Kesiapan mental dan emosional yang baik akan membantu pasangan membangun pernikahan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dengan memahami aspek ini dalam Suscatin, calon pengantin dapat lebih siap menghadapi kehidupan rumah tangga dengan matang dan penuh tanggung jawab.

c) Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi

Pemahaman tentang kesehatan reproduksi ini sangatlah penting karena ini membahas tentang kesiapan fisik, mental dan sosial dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Seperti yang dikatakan saudara Zenita Antarista dalam wawancaranya:

“Salah satu materi dalam Suscatin yaitu mengenai kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Kami diberikan informasi tentang

kehamilan, kontrasepsi, serta pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental dalam kehidupan pernikahan”^{.44}

Pemahaman tentang Kesehatan Reproduksi dalam Suscatin, adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Kesehatan Reproduksi

Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam semua aspek yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Dalam Suscatin (Kursus Calon Pengantin), pemahaman kesehatan reproduksi menjadi materi penting untuk membekali pasangan dalam membangun keluarga yang sehat dan berkualitas.

2. Pentingnya Kesehatan Reproduksi bagi Calon Pengantin

- 1) Mempersiapkan kehamilan yang sehat dan menghindari risiko kesehatan bagi ibu dan bayi.
- 2) Mencegah penyakit menular seksual yang bisa berdampak pada kesuburan dan kesehatan pasangan.
- 3) Menjaga keseimbangan hormon dan kesehatan organ reproduksi.
- 4) Mempersiapkan mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan seksual dan peran sebagai orang tua.
- 5) Meningkatkan pemahaman tentang kontrasepsi untuk perencanaan keluarga yang lebih baik.

⁴⁴Zenita Antarista, Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 26 November 2024

3. Aspek Kesehatan Reproduksi dalam Suscatin

1) Pemahaman tentang Organ Reproduksi

- a. Laki-laki: Penis, testis, skrotum, kelenjar prostat, uretra, dan fungsi sperma.
- b. Perempuan: Vagina, rahim, ovarium, tuba falopi, siklus menstruasi, dan kesuburan.

2) Persiapan Kehamilan dan Kesehatan Ibu Hamil

- a. Pola makan sehat untuk kesuburan.
- b. Pentingnya asam folat untuk mencegah kecacatan pada janin.
- c. Pemeriksaan kesehatan sebelum menikah untuk mengetahui kondisi medis.

3) Penyakit Menular Seksual (PMS) dan Pencegahannya

- a. HIV/AIDS, sifilis, gonore, klamidia, dan dampaknya pada kesuburan.
- b. Cara penularan dan pencegahan melalui perilaku sehat dan setia pada pasangan.

4) Kontrasepsi dan Perencanaan Keluarga

- a. Macam-macam alat kontrasepsi: pil, suntik, IUD, implan, kondom, dll.
- b. Menyesuaikan metode kontrasepsi dengan kondisi kesehatan pasangan.
- c. Manfaat perencanaan kehamilan bagi kesejahteraan keluarga.

5) Kesehatan Mental dan Hubungan Suami Istri

- a. Pentingnya kesiapan mental dalam menjalani kehidupan seksual.
- b. Komunikasi yang sehat dalam hubungan suami-istri.
- c. Cara mengatasi stres dan tekanan dalam pernikahan.

6) Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi

- a. Menjaga kebersihan organ reproduksi.
- b. Mengonsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan kesuburan.
- c. Menghindari rokok, alkohol, dan obat-obatan terlarang.
- d. Rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal.
- e. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

7) Peran Suscatin dalam Edukasi Kesehatan Reproduksi

Suscatin memberikan wawasan kepada calon pengantin agar mereka dapat :

- a. Mengenali kondisi kesehatan reproduksi masing-masing.
- b. Mengelola kehidupan seksual dengan sehat dan bertanggung jawab.
- c. Mempersiapkan diri menjadi orang tua yang sehat secara fisik dan mental.
- d. Mencegah risiko penyakit yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dengan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, pasangan dapat menjalani pernikahan dengan lebih sehat, harmonis, dan siap membangun keluarga yang bahagia serta sejahtera.

d) Penguatan Nilai-nilai Keagamaan

Nilai-nilai keagamaan menjadi aspek fundamental dalam kehidupan rumah tangga karena pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah tetapi juga sakral dalam pandangan agama. Seperti yang dikatakan saudara Aidil dalam wawancaranya:

*“Pernikahan dalam ajaran agama memiliki nilai sakral yang harus dijaga dan suscatin memberikan kami pemahaman tentang hukum pernikahan, hak dan kewajiban menurut ajaran agama, serta cara menjaga keharmonisan rumah tangga dalam bingkai keimanan”.*⁴⁵

Berikut beberapa cara penguatan nilai keagamaan dalam Suscatin :

1. Pemahaman tentang Konsep Pernikahan dalam Agama
 - 1) Pernikahan sebagai ibadah dan sunnah Rasul.
 - 2) Tujuan pernikahan dalam perspektif agama, seperti membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.
 - 3) Hak dan kewajiban suami-istri menurut ajaran agama.
2. Etika dan Akhlak dalam Rumah Tangga
 - 1) Pentingnya komunikasi yang baik dan sikap saling menghormati.
 - 2) Akhlak suami dan istri dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Menanamkan sikap sabar, ikhlas, dan syukur dalam menghadapi ujian rumah tangga.

⁴⁵ Aidil , Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 27 November 2024

3. Pendidikan Anak dalam Perspektif Agama

- 1) Peran orang tua sebagai pendidik pertama dalam keluarga.
- 2) Menanamkan nilai-nilai agama sejak dini kepada anak-anak.
- 3) Pentingnya doa dan teladan dalam membentuk karakter anak.

4. Penyelesaian Konflik dalam Rumah Tangga dengan Pendekatan Agama

- 1) Pentingnya musyawarah dalam menghadapi permasalahan.
- 2) Menjaga keharmonisan dengan mengedepankan nilai-nilai kasih sayang dan pengampunan.
- 3) Peran tokoh agama atau konsultan keluarga dalam membantu menyelesaikan konflik.

5. Metode Penguatan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Suscatin

- 1) Ceramah dan diskusi: Menghadirkan pemuka agama untuk memberikan pemahaman mendalam.
- 2) Studi kasus: Menganalisis permasalahan rumah tangga dan solusi berbasis ajaran agama.
- 3) Praktik ibadah bersama: Menanamkan kebiasaan beribadah bersama sebagai suami istri.
- 4) Konseling keagamaan: Memberikan ruang konsultasi bagi calon pengantin.

Penguatan nilai-nilai keagamaan dalam Suscatin sangat penting untuk membangun keluarga yang harmonis, bahagia, dan berkah. Dengan pemahaman agama yang kuat, pasangan dapat lebih siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga.

e) Pengelolaan Keuangan Keluarga

Pengelolaan keuangan keluarga merupakan salah satu materi penting dalam Suscatin (Kursus Calon Pengantin). Manajemen keuangan yang baik akan membantu keluarga mencapai kesejahteraan dan menghindari konflik finansial dalam rumah tangga. Seperti yang dikatakan saudara Zenita Antarista dalam Wawancaranya:

*“Keuangan sering kali menjadi salah satu penyebab konflik dalam rumah tangga dan melalui Suscatin ini kami diberikan wawasan tentang cara mengelola keuangan secara bijak, dan pentingnya menabung untuk masa depan”.*⁴⁶

1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Islam

Dalam ajaran Islam, keuangan rumah tangga harus dikelola dengan amanah, adil, dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam keuangan keluarga :

- 1) Rezeki berasal dari Allah, harus dikelola dengan syukur dan bijaksana.
- 2) Keseimbangan (Tawazun), tidak boros (tabdzir) dan tidak pelit (bakhil).
- 3) Prioritas Kebutuhan (Fiqh Aulawiyat), dahulukan kebutuhan pokok sebelum keinginan.
- 4) Pencatatan Keuangan (Hisab), dianjurkan mencatat pemasukan dan pengeluaran agar lebih terkontrol.
- 5) Bersedekah dan Berzakat, sebagai bentuk kepedulian sosial dan keberkahan dalam rezeki.

⁴⁶ Zenita Antarista, Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 26 November 2024

2. Sumber Keuangan dalam Keluarga

- 1) Dalam rumah tangga, sumber pemasukan utama bisa berasal dari:
- 2) Gaji atau pendapatan usaha suami dan/atau istri.
- 3) Investasi atau aset keluarga.
- 4) Bantuan dari keluarga atau pihak lain (jika diperlukan).
- 5) Islam mengajarkan bahwa suami memiliki kewajiban utama untuk menafkahi istri dan keluarga, sementara istri boleh membantu jika mampu dan berkehendak.

3. Cara Mengelola Keuangan Keluarga

1) Membuat Anggaran Keluarga

Calon pengantin harus memahami pentingnya perencanaan keuangan agar tidak boros dan tetap terarah. Pembagian anggaran ideal dalam rumah tangga :

- a. 50% untuk kebutuhan pokok: Makan, rumah, listrik, air, transportasi, pendidikan.
- b. 20% untuk tabungan dan investasi: Dana darurat, investasi jangka panjang.
- c. 10% untuk zakat, infak, dan sedekah: Membantu sesama dan keberkahan harta.
- d. 10% untuk keperluan pribadi dan hiburan: Jalan-jalan, rekreasi, atau hobi.
- e. 10% untuk dana darurat atau asuransi: Mengantisipasi kondisi tak terduga seperti sakit atau musibah.

2) Membedakan Kebutuhan dan Keinginan

- a. Kebutuhan: Hal yang harus dipenuhi agar kehidupan berjalan (makanan, rumah, pendidikan).
- b. Keinginan: Hal yang diinginkan tetapi bisa ditunda atau tidak terlalu penting (gadget mahal, liburan mewah).

3) Menyiapkan Dana Darurat

Dana darurat penting untuk mengantisipasi keadaan mendesak seperti:

- a. Kesehatan dan pengobatan.
- b. Kehilangan pekerjaan.
- c. Perbaikan rumah atau kendaraan.
- d. Sebaiknya dana darurat minimal 3-6 bulan dari pengeluaran bulanan.

4) Menabung dan Berinvestasi

Menabung dan investasi dapat membantu keuangan keluarga lebih stabil dan bertumbuh. Beberapa pilihan investasi yang sesuai dengan prinsip Islam :

- a. Tabungan syariah.
- b. Emas sebagai investasi jangka panjang.
- c. Reksa dana atau saham syariah.
- d. Properti atau usaha produktif.

5) Menghindari Utang Konsumtif

- a) Hindari utang yang tidak perlu, terutama untuk gaya hidup.

- b) Jika terpaksa berutang, utamakan utang yang produktif dan pastikan mampu membayarnya.
- c) Gunakan prinsip "Hutang = Komitmen", harus dibayar tepat waktu.

4. Solusi Keuangan dalam Rumah Tangga

1) Jika Penghasilan Terbatas

- a. Buat skala prioritas pengeluaran.
- b. Kurangi gaya hidup konsumtif.
- c. Cari peluang usaha sampingan.

2) Jika Ada Perbedaan Cara Mengelola Keuangan

- a. Diskusikan bersama tanpa emosi.
- b. Buat kesepakatan tentang pembagian pengeluaran.
- c. Transparansi dalam keuangan keluarga.

3) Jika Terjadi Krisis Keuangan

- a. Evaluasi dan kurangi pengeluaran yang tidak perlu.
- b. Cari solusi bersama, bukan saling menyalahkan.
- c. Perbanyak doa dan ikhtiar, serta tingkatkan sedekah agar berkah.

5. Peran Suscatin dalam Mengajarkan Keuangan Keluarga

Suscatin membantu calon pengantin untuk :

- 1) Memahami pentingnya perencanaan keuangan.
- 2) Mengetahui hak dan kewajiban finansial dalam pernikahan.
- 3) Belajar strategi mengelola uang sesuai prinsip agama dan ekonomi.

4) Menghindari konflik rumah tangga akibat masalah keuangan.

Mengelola keuangan keluarga dengan baik adalah kunci untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Dalam Suscatin, calon pengantin diajarkan untuk merencanakan anggaran, menabung, menghindari utang konsumtif, serta mengelola keuangan berdasarkan prinsip Islam. Dengan demikian, mereka bisa membangun rumah tangga yang stabil secara finansial dan penuh keberkahan.

Pelaksanaan Suscatin memiliki peran yang sangat penting dalam membekali pasangan muda dengan ilmu dan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Dengan mengikuti Suscatin, pasangan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dan menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera, serta berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan budaya yang kuat.

Dari penjelasan secara langsung Ibu Staff Kecamatan Bua Ibu Asriani mengatakan :

*“ya menurut saya cukup efektif selama ini saya lihat, paling tidak dengan diberikanya suatu keharusan atau kebijakan dari KUA untuk mewajibkan para calon pengantin mengikuti suscatin walaupun kami belum memutuskan untuk konsekuensi yang berlaku bagi yang meninggalkan atau tidak menghadiri pelaksanaan suscatin”.*⁴⁷

Hasil wawancara yang telah dilakukan kepada beliau yang artinya pelaksanaan kursus atau bimbingan yang dilakukan di KUA Kecamatan Bua cukuplah maksimal dengan kita berusaha mempengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman dari peserta.

⁴⁷ Ibu Asriani, Staff Kua Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 05 Desember 2024

Menurut pendapat dari salah satu peserta yang bernama Muhammad Maulana berasal dari Kelurahan Sakti, dia mengungkapkan mengenai pelaksanaan Suscatin sebagai berikut :

“ya secara pribadi saya kurang memahami apa itu kursus pengantin makanya dengan dianjurkannya dan saya juga sekaligus melakukan pemeriksaan saya mengikutinya, dari awal saya mengikuti ya paham paham aja karena materinya juga materi sosial ya, saya setuju dilihat dari tujuannya. Dan narasumbernya juga memang dari orang yang berasal dari bidangnya”.
48

Hasil wawancara di atas di simpulkan bahwa sedemikian dia menyetujui karena sedikit mengurangi kecemasan yang nantinya akan dia hadapi ketika sudah berumah tangga nantinya. namun sayangnya singkatnya waktu yang di jalankan tidak memaksimalkan dalam penyampaian materi dan pemahaman para peserta dan penambahan motivasi.

Sedangkan Menurut Agus peserta Suscatin berasal dari desa Saronda dia mengatakan bahwa :

“Dengan diadakannya suscatin ini kami sangat terbantu bahkan diadakannya suscatin ini saya dan pasangan saya menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya bahkan secara pribadi kami mempersiapkan diri menjadi sepasang suami istri yang sakinah. Setelah mengikuti kursus catin ini di KUA masih biasa aja tetapi setelah mengikuti kursus ini kami memahami materi yang telah disampaikan oleh pemateri”

Adapun menurut Ibu Zenita dia menjelaskan bahwa :

“Dengan diadakannya suscatin ini sangat penting bagi kami yang masih usia muda untuk menikah akan tetapi dengan mengikuti kursus ini kami jadi memahami dan mengetahui kehidupan rumah tangga” 49

⁴⁸ Muhammad Maulana, Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 25 November 2024

⁴⁹ Zenita Antarista, Masyarakat Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 26 November 2024

Hasil wawancara di atas di simpulkan bahwa pelaksanaan suscatin ini sangat penting bagi masyarakat yang akan menikah. Dengan diadakannya suscatin ini peserta dapat menambah wawasan mengenai hak-hak suami istri, kewajiban dan tugas-tugasnya dalam kehidupan rumah tangga.

Tujuannya dilakukannya kursus calon pengantin yang dikemukakan oleh Ibu Asriani sebagai berikut :

“Dari yang kita harapkan untuk membentuk keluarga sakinah dengan Output yang kita harapkan nantinya kita membina Rumah Tangga dengan baik dan membentuk keluarga yang bahagia, yang didapat dari pembekalan berupa nasehat ketika saat mengalami permasalahan, namun rata-rata permasalahan tersebut bisa dialami oleh para Catin yang tidak mengikuti Suscatin”⁵⁰

Setiap insan pasti menghadapi berbagai macam situasi yang terkadang tidak diinginkan karena bahwasanya setiap ujian itu adalah menjadi simbol kekuatan dari dirinya yang mengalami dan menguji seberapa kuat iman untuk menjalaninya. Dan ujian itu datang tergantung kondisi dari setiap personal masing-masing.

Pembekalan yang diberikan pada saat kursus calon pengantin yang kepada semua peserta catin semuanya tergantung pada keadaan atau masing-masing setiap personal dalam membangun rumah tangga yang seperti apa dan terjun langsung ke masyarakat. Dan semaksimal mungkin dari pihak KUA berupaya dalam memahami peserta dalam mengambil intisari dari materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Namun semuanya tetap dikembalikan kepada objeknya masing-masing.

⁵⁰ Ibu Asriani, Staff Kua Kecamatan Bua, *Wawancara* pada tanggal 05 Desember 2024

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang telah peneliti lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Bua sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, terbukti dengan dilaksanakannya secara rutin kegiatan suscatin tersebut setiap bulan dan diikuti pasangan catin yang akan melangsungkan pernikahan. Bukti lainnya, adanya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dari penyuluh agama dengan tema pembentukan keluarga harmonis. Namun, ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan suscatin, yaitu kurangnya anggaran dana pemerintah, waktu pelaksanaan bimbingan yang terbatas, kurangnya disiplin peserta dan adanya masyarakat yang beranggapan bahwa kurang pentingnya suscatin tersebut.
- b. Suscatin juga diupayakan dapat memberikan pemahaman atau bekal pengetahuan kepada pasangan yang akan menikah dengan kehidupan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah agar terhindar dari perselisihan yang dapat menyebabkan perceraian, namun kembali lagi kepada pasangan pengantin apakah dapat menggunakan ilmu pengetahuan tersebut atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, dalam rangka kelancaran tugas penyuluh agama sebagai Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di KUA Kecamatan Bua serta sebagai akhir dari penelitian ini maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi pemerintah daerah dan lembaga masyarakat dalam melakukan kegiatan gerakan keluarga sakinah.
- b. Mengembangkan fungsi dan peran BP4 sehingga dapat menjalankan tugasnya untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
- c. Pelaksanaan Suscatin hendaknya tidak hanya diikuti oleh calon pengantin saja, tetapi diikuti pula remaja usia nikah, sehingga memperoleh ilmu pengetahuan tentang perkawinan yang dapat dijadikan bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga kelak dan dapat terwujudnya keluarga sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang diharapkan.
- d. Peserta Suscatin di KUA Kecamatan Bua hendaknya lebih serius dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang diperoleh dari pelaksanaan Suscatin dan hendaknya tidak menganggap pelaksanaan Suscatin sebagai formalitas untuk mendapatkan buku nikah di KUA Kecamatan Bua
- e. Masyarakat yang sudah berumah tangga sebaiknya jika ada masalah bisa memperimbangkan dan berpikir secara matang dalam menghadapi masalah rumah tangga sebelum mengambil keputusan untuk bercerai ke Pengadilan Agama dan memanfaatkan dengan baik peran Badan Penasihat Pembinaan

dan Pelestarian Perkawinan (BP4) karena BP4 memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan dan membantu dalam mewujudkan keluarga sakinah (rumah tangga bahagia) bagi keluarga muslim Indonesia sehingga menjadi keluarga yang sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam.